



PUTUSAN

a

Nomor 131/Pdt.G/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gusti Ayu Nyoman Ratminiasih, Perempuan, Umur 27 tahun, Lahir di Bugbugan, Tanggal 23 November 1991, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Babahan Tengah, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

I Wayan Susi Susanta, Laki-laki, Umur 34 tahun, Lahir di Babahan, Tanggal 18 Agustus 1985, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesian, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Babahan Tengah, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 29 April 2019 dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2019/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 4 April 2012 bertempat di Banjar Dinas Babahan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-24102016-0022 tanggal 21 Oktober 2016.

Hal 1 dari 14 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :

- Putu Pasha Saputra, Laki-laki, lahir di Banjar Dinas Babahan Tengah pada tanggal 31 Juli 2012;

Anak tersebut sekarang berada di rumah tergugat dan yang mengasuh tergugat,

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;

5. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berlangsung sesuai yang diharapkan selama berumah tangga tergugat tidak bertanggungjawab terhadap penggugat dan tidak pernah menafkahi penggugat selama 5 tahun;

6. Bahwa penggugat sudah tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga ini makanya Penggugat pergi dari rumah Tergugat dari tanggal 14 November 2018 dan selama Penggugat pulang kembali kerumah orang tua keluarga dari Tergugat pernah mencari Penggugat selama Penggugat berada dirumah orang tua sebanyak satu kali dan Penggugat tidak mau balik lagi kerumah Tergugat karena Penggugat sudah pernah balik ke rumah Tergugat sebanyak tiga kali dan selama itu tidak pernah ada komunikasi terhadap Tergugat dan kami antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan untuk bercerai ;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sedangkan Tergugat sendiri tidak mau berubah oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan Penggugat juga sudah pulang kerumah orang tua untuk memperjelas status perkawinan ini maka Penggugat mengambil tindakan hukum untuk mengajukan gugatan cerai dan perkawinan ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah

Hal 2 dari 14 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 4 April 2012 bertempat di Banjar Dinas Babahan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-24102016-0022 tanggal 21 Oktober 2016 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Putu Pasha Saputra, Laki-laki, lahir di Banjar Dinas Babahan Tengah pada tanggal 31 Juli 2012, berada pada pihak Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Mei 2019, tanggal 14 Mei 2019, dan tanggal 21 Mei 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 3 dari 14 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap gugatannya yaitu pada tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana tertulis tanggal 4 April 2012 seharusnya tanggal 14 Juni 2011, tanggal Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana tertulis tanggal 21 Oktober 2016 seharusnya tanggal 27 Oktober 2016, dalam posita angka 1 (satu) dan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dan penulisan angka dalam petitum ditulis angka 8 (delapan) seharusnya angka 2 (dua), angka 2 (dua) seharusnya angka 3 (tiga), angka 3 (tiga) seharusnya angka 4 (empat) dan angka 4 (empat) seharusnya angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102086311910005 tanggal 14 April 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102081107140001 tanggal 10 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-24102016-0022 tanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-24102016-0025 tanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi bea meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai sehingga surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni Saksi I Gusti Ngurah Made Kertayasa dan saksi I Gusti Ngurah Manjur, sebagaimana keterangan Para Saksi telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan serta telah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 131Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 3 Mei 2019, risalah panggilan kedua tanggal 14 Mei 2019 dan risalah panggilan ketiga tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 14 Juni 2011 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Babahan Tengah, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama Putu Pasha Saputra, Laki-laki, lahir di Banjar Dinas Babahan Tengah pada tanggal 31 Juli 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-24102016-0022 tertanggal 27 Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 14 Juni 2011 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Babahan Tengah, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-24102016-0022 tertanggal 27 Oktober 2016 (sesuai dengan bukti P-3);

Hal 6 dari 14 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Gusti Ayu Nyoman Ratminiasih (Penggugat) dengan I Wayan Susi Susanta (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percekcoakan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ngurah Made Kertayasa dan saksi I Gusti Ngurah Manjur yang merupakan kakak kandung dan Paman Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, dimana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa saksi I Gusti Ngurah Made Kertayasa dan saksi I Gusti Ngurah Manjur menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan beban keluarga semua ditanggung oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mau terbuka kepada Penggugat mengenai gaji yang didapatnya dari bekerja ;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya berjanji untuk berubah namun tidak pernah dilaksanakan sehingga menyebabkan percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat dan saat ini Penggugat telah meninggalkan rumah Tergugat selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selama Penggugat pergi dari rumah Tergugat, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat hanya orang tua Tergugat yang datang ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat karena Tergugat tidak pernah berusaha untuk berubah;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan

Hal 8 dari 14 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcokkan tersebut, namun apabila percekcokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi

Hal 9 dari 14 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2019/PN Tab



yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Pasha Saputra, Laki-laki, lahir di Banjar Dinas Babahan Tengah pada tanggal 31 Juli 2012, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yaitu sejak tanggal 6 (enam) bulan yang lalu, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Tergugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Tergugat disamping sesuai dengan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan masyarakat Bali yang menganut system kekeluargaan patrilineal dimana sistem kekeluargaan ditarik dari garis keturunan laki-laki (purusa) ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tetap diberi hak untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan serta hak untuk menemui anak-anaknya dimana anak-anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Tergugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Penggugat untuk menemui anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 (ketiga) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-24102016-0022 tanggal 21 Oktober 2016, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan

Hal 11 dari 14 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-4 (empat) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 14 Juni 2011 bertempat di Banjar Dinas Babahan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-24102016-0022 tanggal 27 Oktober 2016 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Putu Pasha Saputra, Laki-laki, lahir di Banjar Dinas Babahan Tengah pada tanggal 31 Juli 2012, berada pada pihak Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.816.000;- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2019**, oleh kami **A.A.Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH.** dan **Adrian, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 11 Juni 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A.A.Kompiang Ari Noprianta, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Adrian, SH.

Panitera Pengganti

A.A.Kompiang Ari Noprianta, S.H

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No.131/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 600.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Juru Sumpah.....	Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 816.000,-

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)